

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait dengan hukum berhubungan badan pada masa persidangan. Pendapat pertama dijelaskan oleh informan pertama dan kelima bahwa berhubungan pada masa persidangan adalah haram. Pendapat kedua dijelaskan oleh informan kedua, ketiga, dan keempat bahwa berhubungan badan pada masa persidangan boleh dan tidak haram. Perbedaan pendapat dari para ulama di Kota Banjarmasin ini didasari atas adanya dua ketentuan hukum yang digunakan yakni hukum fikih klasik yang menyatakan talak jatuh ketika diucapkan suami dan hukum fikih Indonesia yang didasari dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI bahwa talak harus di depan sidang Pengadilan.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang tidak membolehkan berhubungan badan pada saat persidangan karena keberlakuan hukum fikih klasik dan juga ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa talak akan jatuh meski dilakukan dengan bercanda. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang masih membolehkan hubungan badan pada masa persidangan karena

talak atau perceraian akan jatuh ketika diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Sehingga pada masa persidangan hubungan suami istri tidak putus dan halal untuk berhubungan. Ini didasari ketentuan Pasal 114 dan Pasal 115 KHI dan juga kaidah fikih yang menyebutkan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat Kota Banjarmasin khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak mudah untuk mengucapkan kata talak kepada istri.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perceraian agar dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini ke arah normatif terkait dengan keabsahan perceraian di luar sidang Pengadilan dan juga alternatif hukumnya.